



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 47
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan sekolah menengah kejuruan negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan penetapan pendirian unit sekolah menengah kejuruan negeri baru, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

- Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMKN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 16) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

- a. SMKN 1 Agrabinta di Kecamatan Agrabinta;
- b. SMKN 1 Bojongpicung di Kecamatan Bojongpicung;
- c. SMKN 1 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- d. SMKN 1 Cilaku di Kecamatan Cilaku;
- e. SMKN 2 Cilaku di Kecamatan Cilaku;
- f. SMKN Pertanian Pembangunan di Kecamatan Cilaku;

- h. SMKN 1 Cikalongkulon di Kecamatan Cikalongkulon;
- i. SMKN 1 Campaka di Kecamatan Campaka;
- j. SMKN 1 Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- k. SMKN 1 Cidaun di Kecamatan Cidaun;
- l. SMKN 1 Cikadu di Kecamatan Cikadu;
- m. SMKN 1 Cijati di Kecamatan Cijati;
- n. SMKN 1 Cipanas di Kecamatan Cipanas;
- o. SMKN 1 Haurwangi di Kecamatan Haurwangi;
- p. SMKN 1 Karangtengah di Kecamatan Karangtengah;
- q. SMKN 1 Leles di Kecamatan Leles;
- r. SMKN 2 Leles di Kecamatan Leles;
- s. SMKN 1 Naringgul di Kecamatan Naringgul;
- t. SMKN 1 Pacet di Kecamatan Pacet;
- u. SMKN 1 Pagelaran di Kecamatan Pagelaran;
- v. SMKN 1 Pasirkuda di Kecamatan Pasirkuda;
- w. SMKN 1 Sukaluyu di Kecamatan Sukaluyu;
- x. SMKN 1 Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- y. SMKN 1 Takokak di Kecamatan Takokak;
- z. SMKN 1 Tanggeung di Kecamatan Tanggeung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 10 September 2014

BUPATI CIANJUR,



NETJEP MUCHTAR SOLEH